



P U T U S A N

No. 1673 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABU NASIR bin H. HASANUDIN ;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 Maret 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lemah Abang RT 01 RW 03, Kec. Tanjung, Kab. Brebes ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang (Ketua PPK Tanjung Brebes) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Ds, Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya sedang ada di Desa Kersana, lalu Terdakwa menerima telepon dari Dedy Yon Supriyono yang bermaksud

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di rumah makan Bieseng Tanjung, selanjutnya sekira jam 19.45 WIB Terdakwa menelpon Yudi Prastianto, S.Sos. bin SUGIMAN (diajukan dalam perkara terpisah/ splitting) agar datang kerumah makan Bieseng dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kec. Tanjung, Kab. Brebes guna menemui Dedi Yon Supriyono, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng dan bertemu dengan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, sedangkan Dedi Yon Supriyono belum datang, lalu Terdakwa bersama Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono datang bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono mengajak Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut. Selanjutnya Dedi Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. duduk dilantai teras Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat lalu Dedi Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 meminta Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, dengan maksud untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung Kab. Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, lalu Dedi Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang masing-masing amplop berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didashboard mobil milik Dedi Yon Supriyono, tak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, lalu diserahkan kepada Dedi Yon Supriyono, lalu bungkus kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakkan dilantai di depan Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman duduk, yang mana bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut sebagai hadiah kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Kab Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, melihat hal tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tertarik untuk menerima bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk mengoperasikan Laptop untuk menambah dan menggelembungkan perolehan suara partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 menjadi 2124 suara sesuai permintaan Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 selaku Pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009, pada saat bersamaan Terdakwa menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa meninggalkan Dedy Yon Supriyono bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut untuk menemui isterinya, setelah Terdakwa menemui isterinya, kemudian Terdakwa pergi ke gudang PPK Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes untuk menemui Moh. Cholil, lalu Terdakwa menyuruh Moh. Cholil untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai yang diterima Terdakwa dari Dedy Yon Supriyono dilantai teras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, tak lama kemudian Moh. Cholil datang kembali ke gudang PPK Kec. Tanjung, Kab. Brebes sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman agar menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Yudi Prastianto, S.Sos. dan dan Dedy Yon Supriyono diteras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Dedy Yon Supriyono melihat Yudi Prastianto, S.Sos. mengoperasikan Laptop, tak lama kemudian Terdakwa dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Terdakwa dicari Rachmat Anggota Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes, lalu Terdakwa meninggalkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan dan Dedy Yon Supriyono menemui Rachmat, setelah Terdakwa menemui Rachmat di gudang PPK lalu sekira jam 22.00 WIB Rachmat pergi meninggalkan Gudang PPK, sedangkan Terdakwa menghubungi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menemui Terdakwa di gudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menemui Terdakwa digudang dan mengatakan agar Terdakwa menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, lalu Terdakwa pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan bertemu di sebelah barat rumah makan Bieseng, saat itu Dedy Yon Supriyono meminta Terdakwa agar melaksanakan penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes sebagaimana yang dikehendakinya, lalu Terdakwa bersalaman dengan Dedy Yon Supriyono, lalu Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa kembali menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan Moh Cholil di gudang PPK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tentang yang dilakukan oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng, lalu dijawab Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk DPR RI atas nama Caleg Susi Barbara ditambah atau digelembungkan suaranya, lalu Terdakwa menyuruh Yudi Prastianto, S.Sos. bin

Sugiman untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah/digelembungkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman seperti keinginan Dedy Yon Supriyono yang ada di Laptop tersebut, lalu Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menceritakan bahwa dirinya telah mengeprint suara Partai Demokrat yang

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ditambahkan atau digelembungkan tersebut, dan hasil Printnya (hasil yang sudah dicetak) tersebut diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Terdakwa sebagai laporan kepada Susi Barbara, lalu Terdakwa mengatakan bahwa hasil print yang ada di Dedy Yon Supriyono tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos.) sekarang mengerjakan atau melaporkan hasil yang sebenarnya ke KPU Kab. Brebes Bahwa berdasarkan laporan data rekapitulasi rekapitulasi perolehan suara yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada pengelembungan suara untuk Partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimana yang diinginkan Dedy Yon Supriyono ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selaku Pengurus Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Ds. Tanjung Kec. Tanjung, Kab. Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya sedang ada di Desa Kersana, lalu Terdakwa menerima telepon dari Dedy Yon Supriyono yang bermaksud hendak bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di rumah makan Bieseng Tanjung, selanjutnya sekira jam 19.45 WIB Terdakwa

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



menelpon Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman (diajukan dalam perkara terpisah/splitzing) agar datang ke rumah makan Bieseng dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kec. Tanjung, Kab. Brebes guna menemui Dedi Yon Supriyono, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng dan bertemu dengan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, sedangkan Dedi Yon Supriyono belum datang, lalu Terdakwa bersama Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono datang bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono mengajak Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut. Selanjutnya Dedi Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. duduk di lantai teras Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat lalu Dedi Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 meminta Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, dengan maksud untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, lalu Dedi Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop

bertuliskan "A. PPK" yang masing-masing amplop berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didashboard mobil milik Dedi Yon Supriyono, tak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, lalu diserahkan kepada Dedi Yon Supriyono, lalu bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedi Yon Supriyono diletakkan di lantai didepan Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman duduk, yang mana bungkusan kantong kresek warna

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut sebagai hadiah kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, melihat hal tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tertarik untuk menerima bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk mengoperasikan Laptop untuk menambah dan menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 menjadi 2124 suara sesuai permintaan Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009, pada saat bersamaan Terdakwa menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa meninggalkan Dedy Yon Supriyono bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut untuk menemui isterinya, setelah Terdakwa menemui isterinya, kemudian Terdakwa pergi ke gudang PPK Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes untuk menemui Moh. Cholil, lalu Terdakwa menyuruh Moh. Cholil untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai yang diterima Terdakwa dari Dedy Yon Supriyono di lantai teras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, tak lama kemudian Moh. Cholil datang kembali ke gudang PPK Kec. Tanjung, Kab. Brebes sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman agar

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Yudi Prastianto, S.Sos. dan dan Dedy Yon Supriyono diteras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Dedy Yon Supriyono melihat Yudi Prastianto, S.Sos. mengoperasikan Laptop, tak lama kemudian Terdakwa dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Terdakwa dicari Rachmat Anggota Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes, lalu Terdakwa meninggalkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan dan Dedy Yon Supriyono menemui Rachmat, setelah Terdakwa menemui Rachmat digundang PPK lalu sekira jam 22.00 WIB Rachmat pergi meninggalkan gudang PPK, sedangkan Terdakwa menghubungi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menemui Terdakwa di gudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menemui Terdakwa digundang dan mengatakan agar Terdakwa menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, lalu Terdakwa pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan bertemu di sebelah barat rumah makan Bieseng, saat itu Dedy Yon Supriyono meminta Terdakwa agar melaksanakan penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes sebagaimana yang dikehendaknya, lalu Terdakwa bersalaman dengan Dedy Yon Supriyono, lalu Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa kembali menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan Moh. Cholil di gudang PPK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tentang yang dilakukan oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng, lalu

dijawab Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes juga meminta agar perolehan suara Partai demokrat untuk DPR RI atas nama Caleg Susi Barbara ditambah atau digelembungkan suaranya, lalu Terdakwa menyuruh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah/ digelembungkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman seperti keinginan Dedy Yon Supriyono yang ada di Laptop tersebut, lalu Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menceritakan bahwa dirinya telah mengeprint suara Partai Demokrat yang sudah ditambahkan atau digelembungkan tersebut, dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) tersebut diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan basil tersebut sebagai laporan Terdakwa sebagai laporan kepada Susi Barbara, lalu Terdakwa

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa hasil print yang ada di Dedy Yon Supriyono tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos.) sekarang mengerjakan atau melaporkan hasil yang sebenarnya ke KPU Kab. Brebes Bahwa berdasarkan laporan data rekapitulasi perolehan suara yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimana yang diinginkan Dedy Yon Supriyono ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selaku Pengurus Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Ds. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (Huruf a : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya) (huruf b : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya sedang ada di Desa Kersana, lalu Terdakwa menerima telepon dari Dedy Yon Supriyono yang bermaksud hendak bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan sepakat

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah makan Bieseng Tanjung, selanjutnya sekira jam 19.45 WIB Terdakwa menelpon Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman (diajukan dalam perkara terpisah/splitzing) agar datang ke rumah makan Bieseng dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kec. Tanjung, Kab. Brebes guna menemui Dedi Yon Supriyono, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng dan bertemu dengan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, sedangkan Dedi Yon Supriyono belum datang, lalu Terdakwa bersama Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono datang bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono mengajak Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut. Selanjutnya Dedi Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. duduk di lantai teras Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat lalu Dedi Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 meminta Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, dengan maksud untuk menambah atau menggelembungkan perolehan surat Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, lalu Dedi Yon Supriyanto menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang masing-masing amplop berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedi Yon Supriyono, tak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, lalu diserahkan kepada Dedi Yon Supriyono, lalu bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedi Yon Supriyanto diletakkan di lantai di depan Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman duduk, yang mana bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amplop berisi uang tunai tersebut sebagai hadiah kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, melihat hal tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos Bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tertarik untuk menerima bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk mengoperasikan Laptop untuk menambah dan menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 menjadi 2124 suara sesuai permintaan Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009, pada saat bersamaan Terdakwa menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa meninggalkan Dedy Yon Supriyono bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut untuk menemui isterinya, setelah Terdakwa menemui isterinya, kemudian Terdakwa pergi ke gudang PPK Kecamatan Tanjung Kab. Brebes untuk menemui Moh. Cholil, lalu Terdakwa menyuruh Moh. Cholil untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai yang diterima Terdakwa dari Dedy Yon Supriyono di lantai teras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, tak lama kemudian Moh. Cholil datang kembali ke gudang PPK Kec. Tanjung Kab. Brebes sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman agar menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiman, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Yudi Prastianto, S.Sos. dan Dedy Yon Supriyono diteras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Dedy Yon Supriyono melihat Yudi Prastianto, S.Sos. mengoperasikan Laptop, tak lama kemudian Terdakwa dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Terdakwa dicari Rachmat Anggota Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes, lalu Terdakwa meninggalkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan dan Dedy Yon Supriyono menemui Rachmat, setelah Terdakwa menemui Rachmat digudang PPK lalu sekira jam 22.00 WIB Rachmat pergi meninggalkan gudang PPK, sedangkan Terdakwa menghubungi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menemui Terdakwa di gudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menemui Terdakwa di gudang dan mengatakan agar Terdakwa menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, lalu Terdakwa pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan bertemu di sebelah barat rumah makan Bieseng, saat itu Dedy Yon Supriyono meminta Terdakwa agar melaksanakan penambahan atau pengelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes sebagaimana yang dikehendakinya, lalu Terdakwa bersalaman dengan Dedy Yon Supriyono, lalu Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa kembali menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan Moh. Cholil di gudang PPK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tentang yang dilakukan oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng, lalu dijawab Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan atau pengelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung Kab. Brebes juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk DPR RI atas nama Caleg Susi Barbara ditambah atau digelembungkan suaranya, lalu Terdakwa menyuruh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah/-digelembungkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman seperti keinginan Dedy Yon Supriyono yang ada di Laptop tersebut, lalu Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menceritakan bahwa dirinya telah mengeprint suara partai Demokrat yang sudah ditambahkan atau digelembungkan tersebut, dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) tersebut diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Terdakwa sebagai laporan kepada Susi Barbara, lalu Terdakwa mengatakan bahwa hasil print yang ada di Dedy Yon Supriyono tidak usah dipikirkan,

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dilakukan oleh kita (Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos.) sekarang mengerjakan atau melaporkan hasil yang sebenarnya ke KPU Kab. Brebes Bahwa berdasarkan laporan data rekapitulasi perolehan suara yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada pengelembungan suara untuk partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimana yang diinginkan Dedy Yon Supriyono ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai melanggar Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Ds, Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya sedang ada di Desa Kersana, lalu Terdakwa menerima telepon dari Dedy Yon Supriyono yang bermaksud hendak bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di rumah makan Bieseng Tanjung, selanjutnya sekira jam 19.45 WIB Terdakwa menelpon Yudi Prastianto, S.Sos. bin SUGIMAN (diajukan dalam perkara terpisah/splitzing) agar datang ke rumah makan Bieseng dengan membawa Laptop yang berisi

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kec. Tanjung, Kab. Brebes guna menemui Dedi Yon Supriyono, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng dan bertemu dengan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, sedangkan Dedi Yon Supriyono belum datang, lalu Terdakwa bersama Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono datang bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono mengajak Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut. Selanjutnya Dedi Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. duduk di lantai teras Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat lalu Dedi Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 meminta Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, dengan maksud untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung Kab. Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, lalu Dedi Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang masing-masing amplop berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedi Yon Supriyono, tak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, lalu diserahkan kepada Dedi Yon Supriyono, lalu bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedi Yon Supriyono diletakkan di lantai di depan Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman duduk, yang mana bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut sebagai hadiah kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Kab Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2009, sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, melihat hal tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tertarik untuk menerima

bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk mengoperasikan Laptop untuk menambah dan menggelembungkan perolehan suara partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 menjadi 2124 suara sesuai permintaan Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 selaku Pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009, pada saat bersamaan Terdakwa menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa meninggalkan Dedy Yon Supriyono bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut untuk menemui isterinya, setelah Terdakwa menemui isterinya, kemudian Terdakwa pergi ke gudang PPK Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes untuk menemui Moh. Cholil, lalu Terdakwa menyuruh Moh. Cholil untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai yang diterima Terdakwa dari Dedy Yon Supriyono dilantai teras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, tak lama kemudian Moh. Cholil datang kembali ke gudang PPK Kec. Tanjung, Kab. Brebes sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman agar menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Yudi Prastianto, S.Sos. dan dan Dedy Yon Supriyono diteras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, lalu Terdakwa

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa Dedy Yon Supriyono melihat Yudi Prastianto, S.Sos. mengoperasikan Laptop, tak lama kemudian Terdakwa dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Terdakwa dicari Rachmat Anggota Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes, lalu Terdakwa meninggalkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan dan Dedy Yon Supriyono menemui Rachmat, setelah Terdakwa menemui Rachmat di gudang PPK lalu sekira jam 22.00 WIB Rachmat pergi meninggalkan Gudang PPK, sedangkan Terdakwa menghubungi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menemui Terdakwa di gudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menemui Terdakwa digudang dan mengatakan agar Terdakwa menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, lalu Terdakwa pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan bertemu di sebelah barat rumah makan Bieseng, saat itu Dedy Yon Supriyono meminta Terdakwa agar melaksanakan penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes sebagaimana yang dikehendaknya, lalu Terdakwa bersalaman dengan Dedy Yon Supriyono, lalu Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa kembali menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan Moh Cholil di gudang PPK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tentang yang dilakukan oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng, lalu dijawab Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk DPR RI atas nama Caleg Susi Barbara ditambah atau digelembungkan suaranya, lalu Terdakwa menyuruh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah/digelembungkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman seperti keinginan Dedy Yon Supriyono yang ada di Laptop tersebut, lalu Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menceritakan bahwa dirinya telah mengeprint suara Partai Demokrat yang sudah ditambahkan atau digelembungkan tersebut, dan hasil Printnya (hasil yang sudah dicetak) tersebut diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Terdakwa sebagai laporan kepada Susi Barbara, lalu Terdakwa mengatakan bahwa hasil print yang ada di Dedy Yon Supriyono tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos.) sekarang mengerjakan atau melaporkan hasil yang sebenarnya ke KPU Kab. Brebes

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan data rekapitulasi rekapitulasi perolehan suara yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimana yang diinginkan Dedy Yon Supriyono ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selaku Pengurus Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Ds. Tanjung Kec. Tanjung, Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya sedang ada di Desa Kersana, lalu Terdakwa menerima telepon dari Dedy Yon Supriyono yang bermaksud hendak bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di rumah makan Bieseng Tanjung, selanjutnya sekira jam 19.45 WIB Terdakwa menelpon Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman (diajukan dalam perkara terpisah/ splitting) agar datang ke rumah makan Bieseng dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kec. Tanjung, Kab. Brebes guna menemui Dedy Yon Supriyono, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng dan bertemu dengan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman,

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Dedi Yon Supriyono belum datang, lalu Terdakwa bersama Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono datang bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono mengajak Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. ke rumah Yoyong Gunawan

alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut. Selanjutnya Dedi Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. duduk di lantai teras Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat lalu Dedi Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 meminta Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, dengan maksud untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, lalu Dedi Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang masing-masing amplop berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didashboard mobil milik Dedi Yon Supriyono, tak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, lalu diserahkan kepada Dedi Yon Supriyono, lalu bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedi Yon Supriyono diletakkan di lantai didepan Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman duduk, yang mana bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut sebagai hadiah kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, melihat hal tersebut

Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tertarik untuk menerima bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk mengoperasikan Laptop untuk menambah dan menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 menjadi 2124 suara sesuai permintaan Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009, pada saat bersamaan Terdakwa menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa meninggalkan Dedy Yon Supriyono bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut untuk menemui isterinya, setelah Terdakwa menemui isterinya, kemudian Terdakwa pergi ke gudang PPK Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes untuk menemui Moh. Cholil, lalu Terdakwa menyuruh Moh. Cholil untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai yang diterima Terdakwa dari Dedy Yon Supriyono di lantai teras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, tak lama kemudian Moh. Cholil datang kembali ke gudang PPK Kec. Tanjung, Kab. Brebes sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman agar menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Yudi Prastianto, S.Sos. dan dan Dedy Yon Supriyono diteras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, lalu Terdakwa bersama Terdakwa Dedy Yon Supriyono melihat Yudi Prastianto, S.Sos. mengoperasikan Laptop, tak lama kemudian Terdakwa dihubungi Moh. Cholil yang

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



memberitahukan bahwa Terdakwa dicari Rachmat Anggota Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes, lalu Terdakwa meninggalkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan dan Dedy Yon Supriyono menemui Rachmat, setelah Terdakwa menemui Rachmat digudang PPK lalu sekira jam 22.00 WIB Rachmat pergi meninggalkan gudang PPK, sedangkan Terdakwa menghubungi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menemui Terdakwa di gudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menemui Terdakwa digudang dan mengatakan agar Terdakwa menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, lalu Terdakwa pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan bertemu di sebelah barat rumah makan Bieseng, saat itu Dedy Yon Supriyono meminta Terdakwa agar melaksanakan penambahan atau pengelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes sebagaimana yang dikehendaknya, lalu Terdakwa bersalaman dengan Dedy Yon Supriyono, lalu Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa kembali menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan Moh. Cholil di gudang PPK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tentang yang dilakukan oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng, lalu dijawab Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan atau pengelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes juga meminta agar perolehan suara Partai demokrat untuk DPR RI atas nama Caleg Susi Barbara ditambah atau digelembungkan suaranya, lalu Terdakwa menyuruh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah/digelembungkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman seperti keinginan Dedy Yon Supriyono yang ada di Laptop tersebut, lalu Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menceritakan bahwa dirinya telah mengeprint suara Partai Demokrat yang sudah ditambahkan atau digelembungkan tersebut, dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) tersebut diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan basil tersebut sebagai laporan Terdakwa sebagai laporan kepada Susi Barbara, lalu Terdakwa mengatakan bahwa hasil print yang ada di Dedy Yon Supriyono tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos.) sekarang mengerjakan atau melaporkan hasil yang sebenarnya ke KPU Kab. Brebes. Bahwa berdasarkan laporan data rekapitulasi perolehan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimana yang diinginkan Dedy Yon Supriyono ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selaku Pengurus Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Ds. Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Brebes atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (Huruf a : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya) (huruf b : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bersama isterinya sedang ada di Desa Kersana, lalu Terdakwa menerima telepon dari Dedy Yon Supriyono yang bermaksud hendak bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menyetujuinya dan sepakat bertemu di rumah makan Bieseng Tanjung, selanjutnya sekira jam 19.45 WIB Terdakwa menelpon Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman (diajukan dalam perkara terpisah/splitzing) agar datang ke rumah makan Bieseng dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Calon Anggota Legislatif di Kec. Tanjung, Kab. Brebes guna menemui Dedy Yon Supriyono, selanjutnya Terdakwa pergi

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah makan Bieseng dan bertemu dengan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, sedangkan Dedi Yon Supriyono belum datang, lalu Terdakwa bersama Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono datang bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. makan, tak lama kemudian Dedi Yon Supriyono mengajak Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut. Selanjutnya Dedi Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. duduk di lantai teras Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat lalu Dedi Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 meminta Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, dengan maksud untuk menambah atau menggelembungkan perolehan surat Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, lalu Dedi Yon Supriyanto menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang masing-masing amplop berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedi Yon Supriyono, tak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, lalu diserahkan kepada Dedi Yon Supriyono, lalu bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedi Yon Supriyanto diletakkan di lantai di depan Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman duduk, yang mana

bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut sebagai hadiah kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, melihat hal tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 sehingga dapat dipandang sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Yudi Prastianto, S.Sos Bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tertarik untuk menerima bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk mengoperasikan Laptop untuk menambah dan menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 menjadi 2124 suara sesuai permintaan Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009 selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Brebes serta Caleg DPRD Pemilu Anggota Legislatif Tahun 2009, pada saat bersamaan Terdakwa menerima telepon dari isterinya, lalu Terdakwa meninggalkan Dedy Yon Supriyono bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut untuk menemui isterinya, setelah Terdakwa menemui isterinya, kemudian Terdakwa pergi ke gudang PPK Kecamatan Tanjung Kab. Brebes untuk menemui Moh. Cholil, lalu Terdakwa menyuruh Moh. Cholil untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai yang diterima Terdakwa dari Dedy Yon Supriyono di lantai teras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, tak lama kemudian Moh. Cholil datang kembali ke gudang PPK Kec. Tanjung Kab. Brebes sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai

tersebut diserahkan kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 amplop berisi uang tunai tersebut disimpan dibawah jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa dihubungi oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman agar menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman, selanjutnya Terdakwa pergi menemui Yudi Prastianto, S.Sos. dan Dedy Yon Supriyono diteras rumah Yoyong Gunawan al. Ngoliong Sen, lalu Terdakwa bersama TerdakwaDedy Yon Supriyono melihat Yudi Prastianto, S.Sos. mengoperasikan Laptop, tak lama kemudian Terdakwa

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Terdakwa dicari Rachmat Anggota Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes, lalu Terdakwa meninggalkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan dan Dedy Yon Supriyono menemui Rachmat, setelah Terdakwa menemui Rachmat digudang PPK lalu sekira jam 22.00 WIB Rachmat pergi meninggalkan gudang PPK, sedangkan Terdakwa menghubungi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menemui Terdakwa di gudang PPK, tak lama kemudian Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menemui Terdakwa di gudang dan mengatakan agar Terdakwa menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, lalu Terdakwa pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan bertemu di sebelah barat rumah makan Bieseng, saat itu Dedy Yon Supriyono meminta Terdakwa agar melaksanakan penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes sebagaimana yang dikehendaknya, lalu Terdakwa bersalaman dengan Dedy Yon Supriyono, lalu Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono meninggalkan rumah makan tersebut, selanjutnya sekira jam 23.00 WIB Terdakwa kembali menemui Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman dan Moh. Cholil di gudang PPK, lalu Terdakwa menanyakan kepada Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tentang yang dilakukan oleh Yudi Prastianto, S.Sos. bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng, lalu dijawab Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung Kab. Brebes juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk DPR RI atas nama Caleg Susi Barbara ditambah atau digelembungkan suaranya, lalu Terdakwa menyuruh Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah/- digelembungkan Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman seperti keinginan Dedy Yon Supriyono yang ada di Laptop tersebut, lalu Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman menceritakan bahwa dirinya telah mengeprint suara partai Demokrat yang sudah ditambahkan atau digelembungkan tersebut, dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) tersebut diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Terdakwa sebagai laporan kepada Susi Barbara, lalu Terdakwa mengatakan bahwa hasil print yang ada di Dedy Yon Supriyono tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Terdakwa dan Yudi Prastianto, S.Sos.) sekarang mengerjakan atau melaporkan hasil yang sebenarnya ke KPU Kab. Brebes Bahwa berdasarkan laporan data rekapitulasi perolehan suara yang diterima KPUD dari PPK Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung,

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan Partai Politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1524 suara sehingga tidak ada pengelembungan suara untuk partai Demokrat menjadi 2124 suara sebagaimana yang diinginkan Dedy Yon Supriyono ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai melanggar Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 01 Oktober 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Primair : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Subsidaire : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih Subsidaire Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Atau Kedua Primair : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu : Primair, Subsidaire, Lebih Subsidaire atau Kedua Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Subsidair ;

- 4 a. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN selama 1 (satu) tahun penjara ;
- b. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Zirex ;

Dikembalikan kepada SMPN 4 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ;

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000, ;

Dirampas untuk Negara ;

- Dokumen Rekapitulasi Pemilu Legislatif Tahun 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 183/Pid.B/-2009/PN.Bbs.

tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan Kedua Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ABU NASIR bn H. HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENERIMA HADIAH DALAM KEKUASAAN ATAU JABATANNYA" ;
- 4 Menghukum ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warna putih dan satu buah flash disk yang berisikan data atau file tentang hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk wilayah PPK Kec. Tanjung, Kab. Brebes ;

Dikembalikan kepada SMPN 4 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari 5 (lima) amplop air mail warna putih masing-masing terdiri satu amplop Airmail warna putih bertuliskan di sebelah ujung bawah kanan tertulis "KT PPK TJG" berisi uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribuan dan empat amplop air mail warna putih bertuliskan di sebelah ujung bawah kanan tertulis "A. PPK" masing-masing berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa pecahan seratus ribuan yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan hijau ;

Dirampas untuk Negara ;

- a. 4 lembar SK KPU Kab. Brebes No. 01 Th. 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pengukuhan kembali Panitia Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres dan Wapres th. 2009, ditetapkan di Brebes tanggal 27 Januari 2009 tertanda Mahfudin, SS. (salinan sesuai aslinya) ;
- 2 lembar Iampiran Keputusan KPU Kab. Brebes No. 01 th. 2009 Daftar nama-nama PPK se-Kab. Brebes (salinan sesuai aslinya) ;
- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab. Brebes, Dapil DPRD Brebes IV (foto copy dilegalisir) ;
- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Prov. dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab. Brebes, Dapil DPRD Prov. Jawa Tengah (foto copy dilegalisir) ;
- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD DPR RI dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab. Brebes, Prov. Jateng, Dapil Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
- b. 1. Yang dianggap benar oleh KPU Kab. Brebes
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Brebes IV (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Prov. dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Prov. Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes. Dapil DPRD Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
- 2. Yang dianggap salah oleh KPU Kab. Brebes
 - 19 Lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Brebes IV (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Prov. dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Prov. Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 Lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 11/Pid/2010/-PT.Smg. tanggal 23 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2009 No. 183/Pid.B/2009/PN.Bbs., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid/2010/-PN.Bbs. jo. No. 183/Pid.B/2009/PN.Bbs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/-2010/PN.Bbs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan,

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2010, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes No. 04/Akta.Pid.B/2010/PN.bbs.jo. No. 183/Pid.B/2009/PN.Bbs. tanggal 01 Juni 2010, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah merupakan surat dakwaan yang tidak dapat diterima, karena surat dakwaan tersebut terlalu dipaksakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana berdasarkan hasil penyidikan yang telah dijelaskan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa berdasarkan laporan dan data rekapitulasi perolehan suara yang diterima KPUD dan PPK Kec. Tanjung adalah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kab. Brebes yang dihadiri oleh Perwakilan Partai Politik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1.524 suara, sehingga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Dengan demikian diterapkannya ancaman hukuman dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 baik dalam Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primairnya, yang sejak semula tidak terpenuhi unsur-unsurnya dalam pasal tersebut, adalah merupakan dakwaan yang telah dipaksakan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga melanggar hak Asasi bagi Terdakwa, yang berakibat bahwa Terdakwa kehilangan haknya untuk membela dirinya, dakwaan yang demikian seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara yang dimintakan bandingnya oleh Terdakwa, ternyata telah lalai untuk mempertimbangkan ;

2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada halaman 31 alinea 1 yang telah mempertimbangkan "bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di luar yang disebut dalam Pasal 260 sampai Pasal 311 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan demikian Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada point 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Bahwa dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan harus dibatalkan, karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar eksepsi tersebut ;

Baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa, tidak mempertimbangkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa maupun upaya banding Terdakwa yang menyatakan sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjelasan umum alinea ke-3 disebutkan bahwa undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya ;

Sehingga yang harus dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah



memeriksa banding Terdakwa, sesuai dengan penjelasan umum alinea 3 tersebut di atas adalah harus dipertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara tau perekonomian Negara ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan baik yang berupa alat bukti tulis, keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta hukum yaitu tidak adanya penambahan maupun pengelembungan perolehan hasil suara Partai Demokrat di PPK Kecamatan Tanjung oleh Terdakwa, sehingga tidak diperlukan adanya kepemilikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dengan demikian yang telah mendakwa Terdakwa melakukan delik pidana korupsi sebagaimana dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum ;

3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa yang dimintakan bandingnya, tidak secara lengkap dan jelas mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai unsur "memberi hadiah atau janji" dan unsur "dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut" yang dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 28 alinea 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes telah mempertimbangkan mengenai unsur kedua yakni unsur "memberi hadiah atau janji". Dalam unsur ini adalah suatu perbuatan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung dan pelaku tindak pidana dengan penuh kesadaran dan merupakan kesengajaan sebagai maksud yaitu hubungan dengan perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukan merupakan ungkapan atau perwujudan dari niat atau keinginan pelaku tindak pidana tersebut, sebaliknya bahwa seseorang yang menerima hadiah atau janji telah menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya terlepas apakah pemberian maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi ;

Berdasarkan rumusan unsur sebagaimana tersebut di atas maka yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan Majelis

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa dalam tingkat banding adalah adanya niat sebagai maksud dan hendak dari penerima maupun pemberi. Namun demikian ternyata dan pertimbangan hukum alinea 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa, hanya mempertimbangkan pemberian hadiah tersebut dimaksudkan agar Terdakwa selaku Ketua PPK Tanjung dan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. selaku Anggota PPK Kec. Tanjung mau melaksanakan kemauan Terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa perkara Terdakwa dalam tingkat banding telah dipertimbangkan unsur "memberi hadiah atau janji" telah terpenuhi ;

Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang sudah menerapkan hasil pembuktian, karena berdasarkan keterangan Yeni Kurniati Dewi Binti Nurdin, saksi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sagiman dan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. bin H. Muhadi Setiya Budi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu saksi Yeni Kurniati Dewi Binti Nurdin bertanya kepada Terdakwa sebagai suaminya yang menanyakan tentang uang yang telah Terdakwa simpan, di mana isteri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa " itu uang apa ? jawaban Terdakwa selaku suami saksi Yeni Kurniati Dewi binti Nurdin saat itu mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang dan H. Dedi sebagai uang syukuran atas rasa terima kasihnya karena habis pileg, karena suara Partai Demokrat utuh tidak ditambah dan tidak dikurangi, yang saat itu juga Terdakwa berpesan untuk tidak ikut-ikutan (turut campur), melihat hal yang ditanyakan isteri Terdakwa yaitu saksi Yeni Kurniati, Terdakwa keesokan harinya sekira jam 06.00 WIB menuju rumah saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. untuk berniat mengembalikan bungkusan yang berisi uang yang diberikan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. karena Terdakwa merasa tidak yakin untuk menerimanya, akan tetapi setelah sampai di rumah saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. tidak ada di rumah, yang akhirnya bungkusan dalam plastik kresek tersebut Terdakwa bawa kembali dan disimpan kembali di almari ;

Melihat hal-hal yang ada pada diri Terdakwa tersebut sama sekali tidak berniat ingin memiliki atas uang yang telah diberikan oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. untuk dimiliki yang pada kenyataannya Terdakwa sama sekali



tidak berani untuk membuka amplop yang berada di dalam tas plastik kresek tersebut ;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa kembali perkara Terdakwa atas bandingnya tersebut dapat mempertimbangkannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes ;

- Bahwa saksi Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sagiman menerangkan bahwa H. Dedi telah meminta untuk diprintkan hasil suara Pemilu Legislatif dan oleh saksi Yudi Prastiant, S.Sos. bin Sagiman telah diprintkan sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh PPK Kec. Tanjung dan telah dikirim ke KPU Kab. Brebes sehingga printeran hasil suara Pemilu dan Partai Demokrat yang diminta oleh saksi H. Dedi Yon, Supriyono, SE. tersebut saksi Yudi Prastianto, S.Sos. tidak ada yang ditambah maupun yang digelembungkan. Selanjutnya saksi Yudi Prastianto, S.Sos. menerangkan bahwa saksi Yudi Prastianto, S.Sos. tidak pernah merubah maupun mengurangi data pada rekapitulasi yang diberikan kepada H. Dedy Yon Supriyono, SE. dan yang di printer adalah data perolehan Partai Demokrat yang telah sesuai dengan data Hasil Rekap yang dikirim oleh PPK kepada KPU sehari sebelumnya, karena saksi Yudi Prastianto, S.Sos. disuruh Terdakwa untuk memberikan rekapitulasi hasil perolehan suara dari Partai Demokrat kepada saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. karena menurut saksi Dedy Yon Supriyono, SE. printeran hasil rekapitulasi tersebut akan dilaporkan ke DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan putusan Majelis Hakim Penhadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa yang dimintakan bandingnya dalam memutuskan perkara Terdakwa tidak melihat terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apakah mungkin Terdakwa dinyatakan bersalah apabila Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Tanjung memberikan rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat kepada saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. setelah hasil rekapitulasi perolehan suara telah dikirim sebelumnya ke KPU dan dinyatakan sah oleh KPU, yang kemudian Terdakwa menyuruh kepada saksi Yudi Prastianto, S.Sos. untuk mengeprintkan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut, sehingga menurut hemat Terdakwa tidak menyalahi aturan sebagai Ketua PPK Kec. Tanjung ;

- Bahwa sewaktu saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. menyuruh sopirnya yaitu saksi Edy Kriswanto, untuk mengambil bungkusan plastik kresek warna putih

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



yang berada di dasbort mobil saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. yang kemudian setelah itu bungkusannya berupa plastik kresek warna putih tersebut diberikan saksi Edy Kriswanto kepada saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. yang kemudian saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. meletakkannya di lantai teras rumah makan Bieseng di mana saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dan Terdakwa duduk, lalu saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. sambil menyodorkan bungkusannya plastik kresek warna putih yang menurut saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. sebagai uang rasa syukur/syukuran saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. kepada PPK Kec. Tanjung sambil mengatakan "Saya (saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE.) mengucapkan banyak terima kasih kepada PPK Kec. Tanjung yang telah bekerja maksimal dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga perolehan suara Terdakwa selaku Caleg Dapil IV utuh dan dapat diterima" dan saat itu Terdakwa biarkan bungkusannya berupa plastik kresek warna putih di lantai depan Terdakwa duduk bersama dengan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. di mana sewaktu Terdakwa menerima bungkusannya plastik kresek warna putih yang menurut saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. tersebut adalah uang syukuran akan tetapi Terdakwa tidak ngomong apa-apa ;
Bahwa sebelum uang bungkusannya plastik kresek yang berisi uang tersebut diterima oleh Terdakwa, akan tetapi terlebih dulu Terdakwa di telepon oleh saksi Cholil untuk disuruh datang ke Gudang Logistik Pemilu di Tanjung karena ada Pak. Nurochmad ;

- Bahwa sebelum Terdakwa ke rumah makan Biseng, Terdakwa terlebih dulu telah di telepon oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. untuk meminta bertemu di Rumah Makan Bieseng, setelah Terdakwa di telepon oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yudi Prastianto, S.Sos. untuk diminta ikut bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Bieseng sambil membawa Laptop karena menurut Terdakwa saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. mau meminta hasil rekapitulasi suara Pemilu dari Partai Demokrat, karena dari partai-partai lain pun telah meminta hasil rekapitulasi penghitungan suara akhir dari wilayah PPK Tanjung ;
- Bahwa maksud saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. memberikan sejumlah uang yang dibungkus plastik kresek kepada Terdakwa dan anggota lainnya selaku Penyelenggara Pemilu adalah sebagai wujud rasa syukur saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dari Partai Demokrat menang di Dapil IV di mana saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dan isteri saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dipastikan menjadi calon jadi tanpa harus merubah maupun ditambah perolehan suara Partai



Demokrat di Dapil IV Daerah Pemilihan Kec. Tanjung, sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah dilaporkan oleh para saksi dari Partai Demokrat ;

Dengan demikian Terdakwa selaku Ketua PPK dan saksi Yudi Prastianto, S.Sos. pada saat diminta oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. untuk minta diprintkan rekapitulasi hasil perolehan suara sama sekali tidak menambah atau menggelembungkan maupun mengurangi perolehan suara dari Partai Demokrat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

- Bahwa maksud saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. minta bertemu dan minta diprintkan rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat untuk memastikan atas perolehan suara dari Partai Demokrat, hal tersebut dilakukan oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. karena seluruh Partai Politik juga diperbolehkan menerima hasil akhir rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing partainya setelah ditandatangani oleh PPK Kec. Tanjung dan Panwascam Kec. Tanjung, serta saksi-saksi dari masing-masing partai, hal tersebut dilakukan oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. yang nantinya rekapitulasi hasil perolehan suara Partai Demokrat tersebut akan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai Demokrat ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas maka menurut pandangan terdakwa dalam perkara ini, maka dapat dibuktikan bahwa pemberian uang tersebut tidak dimaksudkan agar Terdakwa dalam perkara ini yaitu selaku Ketua PPK Kec. Tanjung dan saksi Yudi Prastianto, S.Sos. selaku Anggota PPK Kec. Tanjung berhubungan dengan jabatan kami terhadap rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang pada kenyataannya telah dibuktikan dalam persidangan tidak adanya penambahan maupun penggelembungan suara Partai Demokrat pada Dapil IV yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Tanjung dan Saksi Yudi Prastianto, S.Sos. selaku Anggota PPK Kec. Tanjung untuk Calon dari Partai Demokrat yaitu saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE., akan tetapi pemberian uang tersebut oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. kepada PPK Kec. Tanjung yang telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu tidak adanya unsur penambahan maupun mengurangi perolehan suara baik Partai Demokrat maupun partai peserta Pemilu lainnya di wilayah Kec. Tanjung, terlebih lagi pemberian uang tersebut tidak dijanjikan terlebih dulu oleh saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dan diberikan setelah penghitungan perolehan suara telah selesai dan telah ditandatanganinya hasil akhir rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu yang ditandatangani oleh PPK Kec.

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Tanjung dan para saksi serta telah dilaporkan kepada KPU. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa yang dimintakan bandinginya, sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan atas bukti dan fakta yang ada di persidangan ;

4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa, pada halaman 33 alinea 3 yang telah mempertimbangkan bahwa alibi/pengakuan dari Terdakwa yang tertuang dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada point 2 tanpa didukung oleh bukti-bukti maupun saksi, dan andaikata alibi Terdakwa tersebut benar, maka sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seseorang yang melakukan percobaan ataupun membantu tindak pidana dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair bisa dijerat dan dijatuhi pidana yang sama sebagaimana disebut dalam pasal-pasal tersebut, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alat bukti yang ada, karena Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada point 2 yang menyatakan perbuatan Terdakwa memberikan uang kepada PPK Kec. Tanjung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan dengan niat yang tulus sebagai perwujudan rasa syukur saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. yang telah lobos sebagai calon jadi bersama dengan isteri saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. atas penghargaan kinerja PPK Kec. Tanjung yang telah bekerja sesuai dengan kewajibannya, tanpa melalui penambahan/-penggelembungan suara yang telah dibuktikan di persidangan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. dinyatakan calon jadi, sehingga perbuatan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. yang telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maupun yang menerima Terdakwa dan saksi Yudi Prastianto, S.Sos. dalam perkara ini baik Ketua PPK Kec. Tanjung maupun saksi Yudi Prastianto, S.Sos. selaku Anggota PPK Kec. Tanjung tidak didasari oleh niat dan keinginan dari sipemberi saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. untuk meminta kepada Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Tanjung dan saksi Yudi Prastianto, S.Sos. selaku Anggota PPK Kec. Tanjung dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya yang melekat pada jabatan untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu menambah/menggelembungkan maupun mengurangi perolehan hasil rekapitulasi



pemilihan Calon Anggota Dewan di wilayah Kec. Tanjung, semata mata pemberian uang tersebut dan saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. adalah merupakan wujud syukur saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE. atas perolehan suaranya yang menjadikan dirinya terpilih sebagai Anggota Legislatif dan isterinya di wilayah Dapil IV, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Yeni Kurniyati Dewi, saksi Yeni Kurniyati Dewi, saksi Yudi Prastianto, S.Sos., saksi H. Dedy Yon Supriyono, SE., saksi Wasnikah, saksi Edi Winarto, dan saksi Sopari, sebagaimana tersebut di atas sehingga terbukti Terdakwa tidak melakukan percobaan atau membantu dalam perbuatan tindak pidana pada pasal yang didakwakan pada Terdakwa dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

5 Bahwa lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa kembali perkara Terdakwa yang dimintakan bandingnya, adalah terlampau berat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat, karena berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan yang dipertegas dengan surat dakwaan Jaksa/- Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penyidikan dan laporan data rekapitulasi perolehan suara yang diterima KP'UD dan PPK Tanjung Kab. Brebes yang dihadiri oleh perwakilan partai-partai politik peserta Pemilu, yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1.524 suara tidak adanya penambahan/penggelembungan suara pada Partai Demokrat ;

Dengan demikian pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. kepada Terdakwa Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjung dan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. selaku Anggota PPK Kec. Tanjung tidak menyebabkan adanya kerugian Negara karena akibat dan perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan Pemilu Legislatif Tahun 2009 khususnya di Kecamatan Tanjung atau pun dalam penghitungan suara di PPK Kec. Tanjung menjadi diulang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan Negara, karena tidak terbukti dan tidak adanya penambahan/penggelembungan suara di Partai Demokrat sesuai yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pemidanaan adalah bukan sarana balas dendam tetapi lebih bersifat sebagai pembelajaran dan pendidikan agar Terdakwa dapat dikembalikan ke masyarakat, maka cukup adil apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut ;

Fakta-fakta di persidangan yang terungkap di Pengadilan Negeri Brebes dan Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa kembali perkara Terdakwa yang dimintakan bandingnya, terasa dinilai kurang adil bagi Terdakwa, terhadap Terdakwa yang lainnya, yang antara lain sebagai berikut :

- a Bahwa fakta di persidangan Pengadilan Negeri Brebes telah dinyatakan tidak terbukti adanya penambahan/pengelembungan perolehan suara untuk Partai Demokrat terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang telah dilaporkan kepada KPU ;
- b Bahwa fakta di persidangan telah terungkap bahwa pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa yang diberikan oleh Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. adalah setelah hasil penghitungan rekapitulasi perolehan suara di wilayah Kecamatan Tanjung telah diserahkan kepada KPU sehingga tidak adanya penambahan/pengelembungan suara Partai Demokrat karena pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa oleh Terdakwa H. Yon Supriyono, SE. semata mata adalah wujud syukur Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. karena Ketua PPK dan Anggota PPK Kec. Tanjung telah dapat menyelesaikan tugasnya yaitu menyelenggarakan pemungutan suara yang adil dan lancer ;
- c Bahwa hasil rekapitulasi Partai Demokrat yang telah diprint out yaitu hasil akhir perolehan suara tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR Pusat yang diberikan kepada Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. tidak ada perubahan sama sekali pada rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat dan sama dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara yang dikirim ke KPU, di mana print out tersebut oleh Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono



dimaksudkan sebagai laporan ke DPD Provinsi Jawa Tengah ;

- d Bahwa pemberian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- kepada Terdakwa dan Anggota PPK Kec. Tanjung adalah merupakan niat yang tulus dan wujud rasa syukur karena perolehan suara Partai Demokrat menang di Dapil IV di mana Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. dan isteri Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. dipastikan menjadi calon jadi sehingga pemberian uang tersebut sebagai ungkapan rasa syukur dan ungkapan terima kasih atas kinerja PPK Kec. Tanjung yang telah dapat menyelesaikan tugasnya yaitu menyelenggarakan pemungutan suara dengan adil dan sukses di wilayah Kec. Tanjung, terlebih bahwa pemberian uang tersebut kepada Terdakwa yang sebelumnya tidak ada janji atau ikatan dalam jabatan Terdakwa selaku Ketua PPK Kec. Tanjung, di mana hasil akhir rekapitulasi perolehan suara tersebut telah selesai dihitung dan hasil akhir telah ditetapkan dan dibuat berita acara dan ditandatangani bersama dihadapan yang berwenang, sehingga tidak ada perubahan atau tidak ada penggelembungan suara sama sekali. Di mana meskipun dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Terdakwa H. Dedy Yon Supriyono, SE. sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) benar terjadi namun dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan atau tidak bertentangan dengan hukum karena merupakan perbuatan perdata, artinya tidak ada pelanggaran pidana di dalamnya ;
- e Bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata pemberian uang kepada Terdakwa Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjung tidak didasari oleh niat atau keinginan agar Terdakwa Abu Nasir selaku Ketua PPK Kec. Tanjung menggunakan kekuasaan dan kewenangannya yang melekat pada jabatannya untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya, hal ini tidak terbukti

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



sama sekali adanya niat penambahan maupun mengelembungkan suara yang terjadi untuk Partai Demokrat karena hasil akhir rekapitulasi perolehan suara telah dilaporkan ke KPU Kab. Brebes sebelumnya ;

- f Bahwa berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memutus perkara banding Terdakwa dinilai kurang adil bagi Terdakwa, di mana Terdakwa yang telah diberi uang sebagai uang syukuran dan rasa terima kasih karena Terdakwa telah bekerja selaku PPK Kec. Tanjung telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik oleh H. Dedy Yon Supriyono, SE. bin H. Muhadi Setya Budi selaku si pemberi uang tersebut, yang diadili dalam perkara tersendiri dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan hukuman percobaan, sedangkan Terdakwa selaku yang diberi telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dengan hukuman sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Brebes ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi Terdakwa hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti, pertimbangan Judex Facti pembuktiannya telah diputus dengan hukum pembuktian yang benar dan proporsional karena memori kasasi yang demikian tidak relevan lagi dipertimbangkan ;

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi mengenai pemidanaan yang dijatuhkan Majelis perlu diperbaikinya, mengingat tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam akan tetapi memperbaiki diri Terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan serta uang yang diperoleh Terdakwa sangat minim kiranya pada diri Terdakwa cukup dengan dijatuhi pidana dengan ketentuan Pasal 14 a KUHP ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 11/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 23 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 183/Pid.B/2009/PN.Bbs. tanggal 22 Oktober 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BREBES tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ABU NASIR bin H. HASANUDIN tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 11/Pid/-2010/PT.Smg. tanggal 23 Februari 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 183/Pid.B/2009/PN.Bbs. tanggal 22 Oktober 2009 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABU NASIR bin H. HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENERIMA HADIAH DALAM KEKUASAAN ATAU JABATANNYA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk Zirex warna putih dan satu buah flash disk yang berisikan data atau file tentang hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk wilayah PPK Kec. Tanjung, Kab. Brebes ;

Dikembalikan kepada SMPN 4 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ;

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari 5 (lima) amplop air mail warna putih masing-masing terdiri satu amplop air mail warna putih bertuliskan di sebelah ujung bawah kanan tertulis "KT PPK TJG" berisi uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribuan dan empat amplop air mail warna putih bertuliskan di sebelah ujung bawah kanan tertulis "A. PPK" masing-masing berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa pecahan seratus ribuan yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan hijau ;

Dirampas untuk Negara ;

- a. 4 lembar SK KPU Kab. Brebes No. 01 Th. 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pengukuhan kembali Panitia Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pilpres dan Wapres th. 2009, ditetapkan di Brebes tanggal 27 Januari 2009 tertanda Mahfudin, SS. (salinan sesuai aslinya) ;
- 2 lembar Iampiran Keputusan KPU Kab. Brebes No. 01 th. 2009 Daftar nama-nama PPK se-Kab. Brebes (salinan sesuai aslinya) ;
- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab. Brebes, Dapil DPRD Brebes IV (foto copy dilegalisir) ;
- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Prov. dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab. Brebes, Dapil DPRD Prov. Jawa Tengah (foto copy dilegalisir) ;
- 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD DPR RI dan suara tidak sah di KPU Kab./Kota, Kab. Brebes, Prov. Jateng, Dapil Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;



- b. 1. Yang dianggap benar oleh KPU Kab. Brebes
- 19 Iembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Brebes IV (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Prov. dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Prov. Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes. Dapil DPRD Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
2. Yang dianggap salah oleh KPU Kab. Brebes
- 19 Iembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Brebes IV (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Prov. dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Prov. Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 Iembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;
 - 19 lembar rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK, Kec. Tanjung, Kab. Brebes, Dapil DPRD Jateng IX (foto copy dilegalisir) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1673 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.
ttd./
H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;
ttd./
I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338